

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1948 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM,) Pajak Bumi Bangunan (PBB), Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya. Tujuan dibentuknya undang- undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam

undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaraan pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang.¹

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari plhak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat

¹<https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia> (diakses pada 26 Desember 2020 pukul 22:30)

dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui penerapan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Namun, *transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak²

Return on Assets menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang

² Ilham Hidayah, Anggiat, Chairunnisa. "Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage terhadap Tax Avoidance" Jurnal Akuntansi Vol 21 No 2 September 2020.

dimilikinya. *Return on Assets* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai *return on assets*, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan pengurangan pajak.³

Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. DER digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh pihak kreditur dibandingkan didanai oleh pemegang sahamnya sendiri.⁴

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 trillun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di

³ Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi Jilid 1 Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 29.

⁴ Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi, ..., h. 29.*

pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 trillun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in*

the Time of Covid-19, Senin (23/11/2020). Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mamatok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 trillun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Apabila merujuk stlmulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 trillun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. Adapun, dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.⁵

⁵<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri->

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan strategi yang diperkenankan undang-undang meski strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dan dapat merugikan penerimaan Negara. *Transfer Pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, pembelian, overhead cost, bunga, pembayaran royalti, dan imbalan jasa. Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4) 29:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.


diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak (diakses pada 26 Desember 2020 pukul 22:30)

⁶ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), Cet III, h. 83

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.

Tabel 1.1
Rata-rata *Tax Avoidance*

<i>Tax Avoidance</i>	
Tahun	Rata-rata (%)
2014	0,090
2015	0,295
2016	0,171
2017	0,272
2018	0,137
2019	0,213



Gambar 1.1
Rata-rata *Tax Avoidance*


Hasil perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata penghindaran pajak cenderung naik turun setiap tahunnya, tahun 2014 memiliki nilai rata-rata persentase 0,090%, tahun 2015 mengalami kenaikan drastis dengan nilai rata-rata 0,2957%, tahun 2016 mengalami penurunan nilai rata-rata sebesar - 0,171%, tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,272%, tahun 2018 kembali mengalami penurunan nilai rata-rata sebesar 0,137%, tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan nilai rata-rata 0,213%.

Di Indonesia, transaksi antar perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing, terutama oleh wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak.

Tabel 1.2

Rata-rata Transfer Pricing

<i>Transfer Pricing</i>	
Tahun	Rata-rata (%)
2014	0,308
2015	0,293
2016	0,307
2017	0,282
2018	0,217
2019	0,404



Gambar 1.2


Rata-rata *Transfer Pricing*

Hasil perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata *Transfer Pricing* cenderung naik turun setiap tahunnya, tahun 2014 memiliki nilai rata-rata persentase 0,308%, tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 0,293%, tahun 2016 mengalami kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,307%, tahun 2017 mengalami penurunan nilai rata-rata sebesar 0,282%, tahun 2018 kembali mengalami penurunan nilai rata-rata sebesar 0,217%, tahun 2019 mengalami kenaikan drastis nilai rata-rata 0,404%.

Return on Assets atau *Return on Investment* dalam rasio ini dapat kita ketahui sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.⁷

Tabel 1.3
Rata-rata *Return on Assets*

Profitabilitas	
Tahun	Rata-rata (%)
2014	0,014
2015	-0,007
2016	0,007
2017	0,009
2018	0,177
2019	-0,020



Gambar 1.3
Rata-rata *Return on Assets*

⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 82.


Hasil perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata *Return on Assets* cenderung stabil tiap tahunnya, tahun 2014 memiliki nilai rata-rata persentase 0,014%, tahun 2015 mengalami sedikit menurun dengan nilai rata-rata -0.007%, tahun 2016 mengalami kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,007%, tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,009%, tahun 2018 mengalami kenaikan drastis nilai rata-rata sebesar 0.177%, tahun 2019 mengalami penurunan nilai rata-rata -0,020%.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.⁸

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 157-158.

Tabel 1.4
Rata-rata *Debt to Equity Ratio*

<i>Leverage</i>	
Tahun	Rata-rata (%)
2014	2,146
2015	1,556
2016	1,465
2017	1,856
2018	2,729
2019	48,654



Gambar 1.4
Rata-rata *Debt to Equity Ratio*

Hasil perusahaan sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata debt to equity ratio cenderung terus turun setiap tahunnya, tahun 2014

memiliki nilai rata-rata persentase 2,146%, tahun 2015 mengalami kenaikan drastis dengan nilai rata-rata 1,556%, tahun 2016 mengalami penurunan nilai rata-rata sebesar 1,465%, tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan nilai rata-rata sebesar 1,856%, tahun 2018 juga mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 2,729%, tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu nilai rata-rata 48,654%.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variable independent, penelitian terdahulu memiliki dua variable independent, yaitu *Transfer Pricing* dan Profitabilitas (RoA) sedangkan penelitian ini memiliki 3 variable independent yaitu *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage*. Perbedaan objek penelitian, penelitian terdahulu objek penelitiannya perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya sektor logam yang terdaftar di BEI dan perbedaan periode penelitian, penelitian terdahulu periode penelitiannya dari tahun 2013

sampai 2019, sedangkan penelitian ini periode penelitiannya dari tahun 2014-2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR LOGAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu:

1. Perusahaan besar cenderung melakukan *tax planning* dikarenakan ingin mendapatkan laba perusahaan yang lebih banyak.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak ke berbagai negara yang memiliki nilai nominal rendah.

3. Rendahnya pendapatan pajak yang didapatkan pemerintah akibat banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak.
4. Biaya bunga yang dihasilkan oleh utang mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak.
5. *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur sub sector logam dan sejenisnya periode tahun 2014-2019 mengalami fluktuatif.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti sebatas pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

D. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Transfer Pricing* (TP) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Leverage* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Profitabilitas (*ROA*) terhadap *Tax Avoidance*.

3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Debt to Equity (DER)* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas (*ROA*) dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi terutama untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh terutama dari bidang ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak, *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage*. Adapun manfaat lainnya yang penulis harapkan

adalah kesempatan dalam mempelajari materi materi yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perundang – undangan mengenai perpajakan yang mengatur masalah *tax avoidance* sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.


c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan perpajakan untuk menghasilkan pembayaran beban pajak yang minimal sehingga perusahaan bisa mendapatkan profitabilitas yang diharapkan.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan beberapa penelitian relevan diatas, penelitian ini menguji pengaruh *transfer Pricing*, profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya.

gambaran menyeluruh variabel terikat adalah *Tax Avoidance* dan variabel bebas adalah *Transfer Pricing*, Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



a. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing merupakan suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*).

Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Hal ini bisa mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing* yang digunakan untuk menghindari pajak.

b. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Apabila profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Adapun keterkaitan dari hasil penelitian terdahulu bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* negatif. Wirna Yola Agusti (2014)

c. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan

utang. Jadi semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga maka semakin tinggi pula bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Adapun keterkaitan dari hasil penelitian terdahulu bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah

yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, pada bab ini menguraikan tentang hipotesa, pendekatan, serta teknik analisis yang digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, pada bab ini berisi analisis dan pembahasan yang memuat penjelasan mengenai kegunaan Rasio keuangan yang diwakili oleh *transfer pricing*, *return on assets* dan *debt to equity* dalam memprediksi *tax avoidance* selama kurun waktu penelitian dengan berdasarkan teknik analisis dan teori yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu terhadap model.

BAB V PENUTUP, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan penulis.